



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 400.3.5/1637/433.101/2025

Tentang PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR

Dasar :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan :

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI NURUT TAUHID Nomor 05/YYSN/SDI.NTT/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI NURUT TAUHID.

PERTAMA :

Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Nurut Tauhid An Nur
Nama Lembaga : SDI NURUT TAUHID
NPSN : 69880766

Alamat Lembaga : Jl. Pasar Lama Dupok Desa Dupok
Nomor Kemenkumham : AHU-0030923.AH.01.04.Tahun 2015

KEDUA :

Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal 23 Desember 2027.

KETIGA :

Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 24 Desember 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 197803112003121006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).